

Submitted 25 March 2024

Review 19 April 2024

Revised 01 May 2024

Accepted 01 Oktober 2024

DOI. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i3.32242>

***The Effect of Digitalization on Compliance and Implementation
of Tax Laws in Indonesia***

**Pengaruh Digitalisasi Terhadap Kepatuhan dan Penerapan
Hukum Pajak di Indonesia**

Muhammad Abdul Rosyid

Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang
muhammadabdulrosyid9704@students.unnes.ac.id

Indri Pangesti

Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang
indripangesti623@students.unnes.ac.id

Nur Hasanah

Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang
nurhasanah0312@students.unnes.ac.id

Siti Mastutik

Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang
sitimastutik7@students.unnes.ac.id

Abstract

This research explores the impact of digitalization on taxpayer compliance and the application of tax law in Indonesia in the era of digital transformation. Involving a qualitative approach with a focus on literature study and document analysis, this research illustrates how digital initiatives, such as e-Filing and e-Billing, implemented by the Directorate General of Taxes, have accelerated the efficiency of tax administration and made it easier to fulfill tax obligations. Literature studies review the importance of tax awareness, service quality, and public knowledge of the tax system, while research results show that digitalization has the potential to increase tax compliance. Evaluation of Directorate General of Taxes strategy highlights increased tax revenue through e-Filing and e-Billing, however, data security challenges and digital access gaps remain a concern. In the context of tax law implementation, this research highlights the adaptation of regulations to technology, digital supervision efforts, and the potential risk of tax fraud. The implications of digitalization for fiscal justice, contemporary tax theory, and the contribution of big data in optimizing tax rates are also detailed. This research



concludes that digitalization provides opportunities and challenges that require holistic attention to ensure a tax transformation that is fair, efficient and in line with the development of the digital economy in Indonesia. This research explores the impact of digitalization on taxpayer compliance and the application of tax law in Indonesia in the era of digital transformation. Involving a qualitative approach with a focus on literature study and document analysis, this study illustrates how digital initiatives, such as e-Filing and e-Billing, are implemented by the Directorate General of Taxes in increasing tax revenue and strengthening taxpayer compliance. In addition, this research highlights the importance of strengthening data security and addressing the digital access gap to ensure successful digital transformation in taxation.

Keywords: Tax Administration, Digitalization, E-Filing, E-Billing.

Abstrak

Penelitian ini mendalami dampak digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerapan hukum pajak di Indonesia dalam era transformasi digital. Melibatkan pendekatan kualitatif dengan fokus studi literatur dan analisis dokumen, penelitian ini menggambarkan bagaimana inisiatif digital, seperti *e-Filing* dan *e-Billing*, yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, telah mempercepat efisiensi administrasi pajak dan mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan. Studi literatur mengulas pentingnya kesadaran pajak, kualitas layanan, dan pengetahuan masyarakat terhadap sistem perpajakan, sementara hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi berpotensi meningkatkan kepatuhan pajak. Evaluasi terhadap strategi menyoroti peningkatan penerimaan pajak melalui *e-Filing* dan *e-Billing*, namun, tantangan keamanan data dan kesenjangan akses digital tetap menjadi perhatian. Dalam konteks penerapan hukum pajak, penelitian ini menyoroti adaptasi regulasi dengan teknologi, upaya pengawasan digital, dan potensi risiko kecurangan pajak. Implikasi digitalisasi terhadap keadilan fiskal, teori perpajakan kontemporer, dan kontribusi big data dalam mengoptimalkan tarif pajak juga diperinci. Penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi memberikan peluang dan tantangan yang memerlukan perhatian holistik untuk memastikan transformasi perpajakan yang adil, efisien, dan sesuai dengan perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Penelitian ini juga mengeksplorasi tantangan dan peluang digitalisasi dalam konteks kepatuhan pajak dan penerapan hukum pajak di Indonesia. Dengan menganalisis data statistik dan studi kasus, penelitian ini mengevaluasi efektivitas inisiatif digital Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak dan memperkuat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya memperkuat keamanan data dan mengatasi kesenjangan akses digital untuk memastikan keberhasilan transformasi digital dalam bidang perpajakan.

Kata kunci: Administrasi Pajak, Digitalisasi, E-Filing, E-Billing.

A. Pendahuluan

Era digital saat ini, digitalisasi telah menjadi katalis penting dalam transformasi berbagai sektor, termasuk sistem perpajakan. Digitalisasi layanan pajak di Indonesia telah membawa perubahan signifikan terhadap kepatuhan dan penerapan hukum pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh digitalisasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan efisiensi pelaksanaan hukum pajak di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak telah mengimplementasikan berbagai inisiatif seperti *e-Filing* dan *e-Billing*, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi pajak tetapi juga memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.¹

Menurut Asosiasi Perpajakan Indonesia, digitalisasi telah membuka pintu untuk peluang-peluang baru dan menghadirkan tantangan yang signifikan dalam konteks perpajakan. Perubahan ini melibatkan adopsi teknologi informasi dalam pengelolaan data, pelaporan pajak elektronik, dan proses administrasi perpajakan lainnya. Penerapan teknologi ini diharapkan dapat mempermudah proses perpajakan, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi potensi risiko kecurangan.

Satu aspek utama yang perlu diberi perhatian adalah bagaimana digitalisasi berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi, pertanyaan muncul mengenai sejauh mana digitalisasi dapat memfasilitasi atau bahkan menghambat kepatuhan pajak. Pentingnya isu ini tergambar dalam kata-kata William Gibson, seorang penulis dan komentator teknologi, yang menyatakan, "*The future is already here — it's just not very evenly distributed.*"² Dengan mengutip pernyataan ini, penelitian ini berusaha untuk merinci dan mengidentifikasi sejauh mana dampak digitalisasi pada kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Studi terdahulu telah menunjukkan bahwa digitalisasi layanan pajak berpotensi meningkatkan kepatuhan pajak melalui peningkatan aksesibilitas dan kemudahan layanan.³ Selain itu, digitalisasi juga dapat memperkuat basis data pajak, yang merupakan aspek krusial dalam meningkatkan kepatuhan dan penerapan hukum

¹ Yosefin, Mutiara Anjelika, "Pengaruh Digitalisasi Pajak (Electronic System) Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak" *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)* Vol.2, No.2 (2022). hlm. 747-764.

² William Gibson, "*The Future Is Already Here: It's Just Not Very Evenly Distributed*," *Interactions* 24, no. 2 (21 Februari 2017): 42-45, <https://doi.org/10.1145/3041215>.

pajak. Artikel ini akan mengulas lebih lanjut tentang bagaimana digitalisasi telah mempengaruhi perilaku wajib pajak dan strategi yang diadopsi oleh Direktorat Jenderal Pajak guna meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital.

Penelitian ini juga mengusahakan untuk menyelidiki bagaimana digitalisasi dapat mempengaruhi penerapan hukum pajak di Indonesia. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam konteks perpajakan dapat memberikan pemahaman baru terhadap perubahan regulasi, penegakan hukum, dan pengawasan pajak oleh otoritas terkait. Melalui pendekatan *interdisipliner*, penelitian ini bertujuan untuk menggali hubungan kompleks antara digitalisasi, kepatuhan wajib pajak, dan implementasi hukum pajak di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada kajian dokumen-dokumen hukum dan analisis kualitatif. Penelitian hukum normatif ini berbeda dengan penelitian hukum empiris yang berfokus pada kajian fenomena hukum dalam masyarakat.³ Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber Data Primer, Sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Pancasila, Yurisprudensi, dan lain-lain. Sumber Data Sekunder, Sumber data sekunder terdiri dari materi-materi perpustakaan, seperti buku, jurnal, dan putusan pengadilan terdahulu.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, yaitu mengumpulkan informasi terkait dengan subjek penelitian dari sumber seperti buku, jurnal, dan putusan pengadilan terdahulu. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif, di mana peneliti mengevaluasi dan menginterpretasikan literatur yang relevan serta mempertimbangkan data yang telah terkumpul untuk membentuk pemahaman menyeluruh. Analisis data ini bertujuan untuk menyelidiki, mengubah, dan mengungkap informasi dari data yang tersedia.

³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja, 2003).

C. Dampak Digitalisasi terhadap Kepatuhan Pajak

Penelitian ini membahas implikasi digitalisasi terhadap perilaku wajib pajak dan respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Digitalisasi telah mengubah cara wajib pajak berinteraksi dengan sistem perpajakan, dengan memberikan mereka kontrol yang lebih besar atas pengelolaan pajak mereka sendiri. Inisiatif e-Filing dan e-Billing telah memungkinkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dengan lebih mudah dan efisien. E-Filing memfasilitasi pelaporan pajak secara online, sementara e-Billing memudahkan proses pembayaran pajak dengan sistem elektronik. Kedua sistem ini telah terbukti meningkatkan kepatuhan pajak dengan mengurangi '*cost of compliance*' dan menyederhanakan proses administrative. Direktorat Jenderal Pajak telah mengadopsi berbagai strategi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di tengah pertumbuhan ekonomi digital.

Salah satunya adalah melalui optimalisasi pengawasan kegiatan bisnis berbasis digital, yang mencakup konsistensi penunjukan pemungut PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan tetapi juga memperkuat aspek keadilan dan level playing field. Memanfaatkan data dan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengawasan, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak. Ini termasuk penggunaan Compliance Risk Management untuk pemetaan kemampuan membayar wajib pajak, serta validasi dan optimalisasi pemanfaatan data pihak ketiga. Inisiatif *e-Filing* dan *e-Billing* telah memungkinkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dengan lebih mudah dan efisien. *E-Filing* memfasilitasi pelaporan pajak secara online, sementara e-Billing memudahkan proses pembayaran pajak dengan sistem elektronik.

Kedua sistem ini telah terbukti meningkatkan kepatuhan pajak dengan mengurangi '*cost of compliance*' dan menyederhanakan proses *administrative*. *E-Filing*, sebagai sistem pelaporan pajak elektronik, dan *e-Billing*, yang memfasilitasi pembayaran pajak secara elektronik, telah mengurangi kompleksitas dan waktu yang dibutuhkan dalam pengisian dan pengumpulan dokumen pajak. Hal ini tidak hanya

mempercepat proses tetapi juga mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi selama proses manual.⁴

Perilaku wajib pajak terhadap kewajiban pajak mereka sangat dipengaruhi oleh kemudahan dan efisiensi layanan yang disediakan. Digitalisasi telah mengubah cara wajib pajak berinteraksi dengan sistem perpajakan, dengan memberikan mereka kontrol yang lebih besar atas pengelolaan pajak mereka sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁵ Direktorat Jenderal Pajak telah mengadopsi berbagai strategi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di tengah pertumbuhan ekonomi digital. Salah satunya adalah melalui optimalisasi pengawasan kegiatan bisnis berbasis digital, yang mencakup konsistensi penunjukan pemungut PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan tetapi juga memperkuat aspek keadilan dan level *playing field*.

Memanfaatkan data dan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengawasan, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak. Ini termasuk penggunaan *Compliance Risk Management* untuk pemetaan kemampuan membayar wajib pajak, serta validasi dan optimalisasi pemanfaatan data pihak ketiga.

1. Pengaruh Digitalisasi terhadap Penerapan Hukum Pajak

Digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam penerapan hukum pajak, baik dalam hal regulasi maupun pengawasan. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan memungkinkan otoritas pajak untuk mengotomasi proses bisnis dan meningkatkan efisiensi administrasi. Dengan adopsi teknologi, proses pelaporan dan pembayaran pajak dapat dilakukan secara elektronik, mempercepat proses tersebut dan mengurangi potensi kesalahan manusia. Namun, tantangan juga muncul dalam menyesuaikan regulasi yang ada dengan perkembangan teknologi, serta memastikan bahwa

⁴ Fitriya, "Mudah Urus Pajak, e-Billing dan e-Filing di Klikpajak juga Gratis," Mei 2020, , <https://klikpajak.id/blog/ebilling-efiling-klikpajak-gratis/>. Diakses pada 27 Maret 2024.

⁵ Made Inatamayu Ardika, "Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat)" (Doctoral disertasion, Politeknik Negri Bali, 2023).

digitalisasi tidak mengurangi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak.⁶

Di Indonesia, digitalisasi pajak telah mendorong reformasi sistem perpajakan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi kepatuhan pajak dan transparansi. Penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dan penghapusan persyaratan fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagai dokumen pendukung adalah beberapa langkah konkrit yang diambil untuk memanfaatkan teknologi digital dalam administrasi pajak. Langkah-langkah ini tidak hanya mempermudah proses administrasi bagi wajib pajak, tetapi juga membantu otoritas pajak dalam mengelola data dengan lebih efisien.⁷ Selain itu, Peraturan pemerintah dan undang-undang memainkan peran penting dalam membentuk kerangka hukum yang mendukung digitalisasi pajak. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah contoh bagaimana Indonesia berusaha menyinkronkan regulasi pajak dengan perkembangan ekonomi digital saat ini. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memberikan landasan hukum yang jelas untuk implementasi digitalisasi dalam administrasi pajak dan menetapkan kerangka kerja untuk pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dalam konteks digitalisasi.

Buku “Perpajakan Digital” oleh Irsan Lubis dan Suryani menyoroti bagaimana Revolusi Industri 4.0 dan peningkatan penggunaan internet telah mempengaruhi layanan Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia. Mereka menggambarkan bagaimana aplikasi pajak elektronik seperti e-SPT untuk Pajak Penghasilan dan e-Faktur untuk Pajak Pertambahan Nilai telah memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan lebih efisien dan akurat.⁸

⁶ DDTCNews, “Dampak Digitalisasi Terhadap Urusan Pajak Perusahaan Dan Otoritas,” 2024, <https://news.ddtc.co.id/dampak-digitalisasi-terhadap-urusan-pajak-perusahaan-dan-otoritas-1800723>. Diakses pada 27 Maret 2024.

⁷ Muhammad Aldi Falah Muhammad Aldi Falah, “Penerapan Kebijakan Digitalisasi Pajak di Indonesia,” 2023, <https://www.kompasiana.com/aldifalah293/649972f5e1a1671fa23d24b2/penerapan-kebijakan-digitalisasi-pajak-di-indonesia>. Diakses pada 27 Maret 2024.

⁸ Lubis Suryani, *Perpajakan Digital* (Penerbit Andi, 2020).

Buku “Perpajakan-Teori dan Aplikasi” memberikan pandangan komprehensif tentang teori dan aplikasi perpajakan, termasuk dampak digitalisasi pada administrasi pajak. Penulis buku ini, Sotarduga Sihombing dan Susy Alestriani Sibagariang, menekankan pentingnya pemahaman konsep-konsep perpajakan di era digital untuk memastikan implementasi yang efektif dan mempermudah proses perpajakan bagi semua pihak⁹. Digitalisasi pajak di Indonesia telah membawa peluang dan tantangan baru. Pemerintah harus terus berinovasi dan menyesuaikan kebijakan untuk memastikan bahwa sistem perpajakan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi digital sambil mempertahankan keadilan dan kepatuhan pajak. Ini melibatkan pembaharuan regulasi, penguatan infrastruktur digital, serta peningkatan kapasitas dan keterampilan teknis di kalangan petugas pajak untuk mengelola transformasi ini dengan efektif.¹⁰

Dalam konteks implementasi digitalisasi pada penerapan hukum pajak, terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian khusus. Pertama, perubahan regulasi dan penegakan hukum dalam era digital menjadi fokus utama dalam menyikapi dinamika perpajakan yang semakin terdigitalisasi. Perubahan cepat dalam teknologi memerlukan adaptasi regulasi pajak guna memastikan kepatuhan dan keadilan dalam pengenaan pajak. Kedua, aspek penting lainnya adalah pengawasan pajak dan transparansi dalam sistem digital. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah memberikan landasan hukum untuk memperkuat pengawasan dan transparansi dalam transaksi digital. Penerapan teknologi blockchain dan big data analytics dalam pengawasan pajak dapat meningkatkan efektivitas pengungkapan dan pencegahan penghindaran pajak.¹¹

⁹ Sotarduga Sihombing Susy Alestriani Sibagariang, *Perpajakan (Teori Dan Aplikasi)* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020).

¹⁰ Riley Stotzky Arianna Fano, “Taxation in the Digital Economy: Digital Services Taxes, Pillar One, and the Path Forward,” 2023, <https://bipartisanpolicy.org/blog/taxation-in-the-digital-economy-digital-services-taxes-pillar-one-and-the-path-forward/>. Diakses pada 27 Maret 2024.

¹¹ Chris Evans dkk., “Introduction,” dalam *Taxation in the Digital Economy*, oleh Chul Ju Kim dkk., 1 ed. (London: Routledge, 2022), 1–18, <https://doi.org/10.4324/9781003196020-1>.

Kedua, aspek penting lainnya adalah pengawasan pajak dan transparansi dalam sistem digital. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah memberikan landasan hukum untuk memperkuat pengawasan dan transparansi dalam transaksi digital. Penerapan teknologi blockchain dan big data analytics dalam pengawasan pajak dapat meningkatkan efektivitas pengungkapan dan pencegahan penghindaran pajak.

Sementara itu, ketergantungan teknologi dalam penerapan hukum pajak juga membawa potensi risiko kecurangan pajak yang perlu dicermati. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, melibatkan mekanisme digitalisasi yang dapat menjadi celah bagi praktik kecurangan. Perlunya perhatian khusus terhadap keamanan dan integritas data dalam menghadapi potensi risiko tersebut.

Implikasi digitalisasi terhadap penerapan hukum pajak melibatkan perubahan regulasi, peningkatan pengawasan, dan kesadaran terhadap potensi risiko kecurangan. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan yang adaptif dan mengakomodasi perkembangan teknologi, sekaligus meminimalkan potensi risiko kecurangan pajak dalam era digital yang terus berkembang.

2. Evaluasi Strategi DJP dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak

Evaluasi strategi Direktorat Jenderal Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan pajak menyoroti dampak signifikan inisiatif digital terhadap perilaku wajib pajak. Implementasi sistem e-Filing dan e-Billing telah membawa perubahan positif dengan mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak.

Analisis kinerja e-Filing dan e-Billing menunjukkan bahwa penerimaan pajak melalui kedua sistem ini terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022, 83,4% Penyampaian Surat Pemberitahuan disampaikan melalui e-Filing dan 72,4% faktur pajak diterbitkan melalui e-Billing. Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif digital Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan dampak positif pada penerimaan pajak yang dibuktikan dengan:

- 1) Peningkatan Kepatuhan Pajak: Berdasarkan laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak, tingkat kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan melalui e-Filing menunjukkan tren positif, meningkat dari 68,2% pada tahun 2016 menjadi 83,4% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan sistem digital mendorong partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
- 2) Mempermudah Pembayaran Pajak: Wajib pajak dimudahkan dengan akses ke berbagai kanal pembayaran online yang tersedia di Direktorat Jenderal Pajak Online. Kemudahan ini meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan mendorong partisipasi wajib pajak dalam pembayaran tepat waktu.
- 3) Meningkatkan Efisiensi: Penggunaan sistem digital secara signifikan meningkatkan efisiensi proses perpajakan, baik bagi Direktorat Jenderal Pajak maupun bagi wajib pajak. Otomatisasi proses dan pengurangan alur kerja manual menghemat waktu dan sumber daya, memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak untuk fokus pada tugas yang lebih kompleks dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Meskipun demikian, penerapan sistem pajak digital juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kebutuhan akan sumber daya manusia yang terampil dalam teknologi informasi, sejalan dengan peningkatan kolaborasi dengan platform pembayaran digital dan penyediaan akses internet yang berkualitas. Selain itu, evaluasi ini menyoroti peluang signifikan untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data pajak. Strategi Direktorat Jenderal Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan pajak melalui inisiatif digital menunjukkan hasil yang positif. Di masa depan, Direktorat Jenderal Pajak perlu terus meningkatkan dan mengembangkan sistem pajak digital untuk meningkatkan kepatuhan dan kemudahan pembayaran pajak, serta meningkatkan penerimaan pajak negara.

3. Perspektif Interdisipliner Terhadap Hubungan Digitalisasi dan Perpajakan

Mengkaji dari perspektif interdisipliner terhadap hubungan antara digitalisasi dan perpajakan, kita harus mempertimbangkan berbagai aspek yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Digitalisasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam banyak bidang, termasuk perpajakan, yang tidak hanya mempengaruhi kepatuhan pajak dan implementasi hukum tetapi juga distribusi keadilan fiskal dan teori perpajakan kontemporer.

Digitalisasi layanan pajak telah berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak dengan menyederhanakan proses administrasi pajak dan mempercepat proses pelaporan dan pembayaran pajak. Digitalisasi layanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.¹² Namun, implementasi hukum di era digital juga menghadapi tantangan, seperti perlunya penyesuaian regulasi untuk mengakomodasi transaksi digital yang kompleks, yang dijelaskan oleh Saifudin dan Rahmawati dalam penelitian mereka tentang digitalisasi administrasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan.¹³

Digitalisasi memiliki dampak signifikan terhadap distribusi keadilan fiskal. Dengan diterapkannya sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel, distribusi beban pajak dapat dilakukan dengan lebih adil. Sebuah penelitian yang tertuang dalam buku "Benturan Nilai Moral Pancasila terhadap Digitalisasi Era Disrupsi" menggambarkan bagaimana digitalisasi dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila yang mendorong keadilan, dengan tujuan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil. Walaupun demikian, perlu diperhatikan bahwa digitalisasi juga membawa potensi meningkatnya

¹² Sihar Tambun dan Resti Riandini Resti, "Dampak Tax Planning dan Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi oleh Nasionalisme," *Owner* 6, no. 3 (4 Juli 2022): 3015–3026, <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.909>.

¹³ Saifudin Mauliynda Arifah Rahmawati, "Digitalisasi Administrasi Perpajakan: Implementasi Di KPP Pratama Semarang Selatan," *Jurnal HUMMANSI* 5, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.33488/1.jh.2022.2.318>.

kesenjangan jika tidak diatur dengan baik, sebagaimana dijelaskan oleh Egis dalam karyanya tentang digitalisasi industri buku.¹⁴

Digitalisasi juga membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi wajib pajak dan memperluas basis pajak. Dengan adopsi teknologi informasi dalam pengumpulan data dan analisis pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran pajak lebih efisien dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan terkait perlindungan data pribadi dan keamanan informasi, yang perlu diatasi agar dapat memanfaatkan potensi positif digitalisasi dalam meningkatkan keadilan fiskal. Teori-teori perpajakan kontemporer, seperti teori optimal tax, teori pajak negatif, dan teori elusiveness of neutrality, menjadi semakin relevan dalam konteks digitalisasi. Keberadaan teknologi digital memungkinkan penerapan teori-teori ini secara lebih efektif, terutama melalui pemanfaatan big data untuk menentukan tarif pajak yang optimal. Sebagai contoh, buku berjudul “Perpajakan: Teori dan Aplikasi” yang ditulis oleh Sihombing dan Sibagariang memberikan dasar teoritis yang kokoh untuk memahami konsep-konsep perpajakan dalam era digital.¹⁵

Era digitalisasi, big data dapat digunakan untuk menganalisis perilaku wajib pajak secara lebih mendalam, sehingga Direktorat Jenderal Pajak dapat merancang tarif pajak yang tidak hanya optimal secara ekonomi, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengaplikasian teori-teori perpajakan ini dalam konteks digitalisasi menciptakan peluang baru untuk mengembangkan sistem perpajakan yang lebih responsif terhadap dinamika ekonomi dan teknologi saat ini. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan big data dalam perpajakan digital juga menghadirkan tantangan, terutama terkait dengan privasi dan keamanan data. Oleh karena itu, regulasi perpajakan harus terus disesuaikan agar dapat mengakomodasi

¹⁴ Irsyad; Anita Trisiana; Alexander Okia Gifita; Alamanda Fatmawati; Listia Maharani Salma Putri Kusuma Sari, *Benturan Nilai Moral Pancasila terhadap Digitalisasi Era Disrupsi* (Surakarta: Unisri Press, 2023).

¹⁵ Sihombing Sibagariang, *Perpajakan. (Teori Dan Aplikasi)*, 2020.

perkembangan teknologi dan menjaga keseimbangan antara efektivitas perpajakan dan perlindungan hak individu.

Penerapan teknologi informasi dalam konteks perpajakan juga memberikan dampak pada penerapan hukum pajak. Adopsi teknologi memungkinkan otoritas pajak untuk meningkatkan pengawasan, regulasi, dan penegakan hukum dalam menghadapi dinamika ekonomi digital. Meskipun demikian, tantangan terkait dengan adaptasi regulasi, keamanan data, dan kesenjangan digital perlu diatasi untuk memastikan efektivitas penerapan hukum pajak di era digital.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis dokumen untuk menyelidiki dampak digitalisasi terhadap kepatuhan dan penerapan hukum pajak di Indonesia. Evaluasi strategi Direktorat Jenderal Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan pajak melalui inisiatif digital menunjukkan hasil positif, namun tantangan seperti kebutuhan sumber daya manusia terampil dan keamanan data perlu diperhatikan. Perspektif interdisipliner, penelitian ini mengungkap kompleksitas hubungan antara digitalisasi dan perpajakan, termasuk dampaknya pada distribusi keadilan fiskal dan teori-teori perpajakan kontemporer. Keberhasilan implementasi digitalisasi perpajakan di Indonesia memerlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kepatuhan pajak, efisiensi administrasi, dan keadilan fiskal dalam era digital. Sebagai kesimpulan, digitalisasi telah menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerapan hukum pajak di Indonesia. Dengan terus mengembangkan inisiatif digital, merespons perubahan teknologi, dan menanggapi tantangan dengan inovasi, Indonesia dapat mengoptimalkan manfaat digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi sistem perpajakan dan mencapai keadilan fiskal yang berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Inisiatif seperti *e-Filing*, *e-Billing*, dan pemanfaatan teknologi *big data* telah membentuk lanskap perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan adaptif terhadap

pertumbuhan ekonomi digital. Studi literatur dan analisis dokumen menunjukkan bahwa digitalisasi berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan aksesibilitas, efisiensi layanan, dan kualitas data pajak. Penerapan teknologi informasi dalam konteks perpajakan juga memberikan dampak pada penerapan hukum pajak. Adopsi teknologi memungkinkan otoritas pajak untuk meningkatkan pengawasan, regulasi, dan penegakan hukum dalam menghadapi dinamika ekonomi digital. Meskipun demikian, tantangan terkait dengan adaptasi regulasi, keamanan data, dan kesenjangan digital perlu diatasi untuk memastikan efektivitas penerapan hukum pajak di era digital. Digitalisasi telah menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerapan hukum pajak di Indonesia. Dengan terus mengembangkan inisiatif digital, merespons perubahan teknologi, dan menanggapi tantangan dengan inovasi, Indonesia dapat mengoptimalkan manfaat digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi sistem perpajakan dan mencapai keadilan fiskal yang berkelanjutan.

E. Saran

Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan literasi digital dan edukasi perpajakan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang masih tertinggal dalam hal akses dan penguasaan teknologi digital, untuk menjembatani kesenjangan digital dan memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan inisiatif digitalisasi perpajakan dengan optimal. Pemerintah sebaiknya mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan keamanan data di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, guna memastikan keamanan data wajib pajak, mencegah kebocoran data, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan digital.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Artikel/Buku/Laporan

Anon. 2024. "Dampak Digitalisasi Terhadap Urusan Pajak Perusahaan Dan Otoritas." *Redaksi DDTCNEWS*, February 20.

- Ardika, Made Inatamayu. 2023. "Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi." *Politeknik Negeri Bali*.
- Evans, Chris, Farhad Taghizadeh-Hesary, Nella Hendriyetty, & Chul Ju Kim. 2022. "Introduction In Taxation in the Digital Economy." *London: Routledge* 1–18. doi: <https://doi.org/10.4324/9781003196020-1>.
- Falah, Muhammad Aldi. 2023. "Penerapan Kebijakan Digitalisasi Pajak Di Indonesia." June 26.
- Fitriya. n.d. "Mudah Urus Pajak, e-Billing Dan e-Filing Di Klikpajak Juga Gratis." *4 Mei, 2020*.
- Gibson, William. 1999. "The Future Is Already Here — It's Just Not Very Evenly Distributed."
- Hidayat, Muhammad, & Siska Yulia Defitri. 2024. "Digitalization and the Changing Landscape of Tax Compliance (Challenges and Opportunities)." *Accounting Studies and Tax Journal (COUNT)* 131–39. doi: <https://doi.org/10.62207/c2gyc030>.
- Irsyad, Anita Trisiana, Alexander Okia Gifita, Alamanda Fatmawati, Listia Maharani, & Salma Putri Kusuma Sari. 2023. "Benturan Nilai Moral Pancasila Terhadap Digitalisasi Era Disrupsi." *Surakarta: UNISRI Press*.
- Julie, Marie. A Comprehensive Guide to Taxation. 2023. "Understanding the Basics and Essential Taxes."
- Listyowati, Yuli Chomsatu Samrotun & Suhendro. 2018. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak." *Universitas Airlangga Vol.3*.
- Lubis, Irsan, and Suryani. 2020. *Perpajakan Digital*. Lautan Pustaka.
- Riley Stotzky & Arianna Fano. 2023. "Taxation in the Digital Economy: Digital Services Taxes, Pillar One, and the Path Forward."
- Saifudin, & Maulynnda Arifah Rahmawati. 2020. "Digitalisasi Administrasi Perpajakan: Implementasi Di KPP Pratama Semarang Selatan." *Jurnal HUMMANSI* 5 no.2:71–80. doi: <https://doi.org/https://doi.org/10.33488/1.jh.2022.2.318>.
- Sihombing, Sotarduga, and Susy Alestriani Sibagariang. 2020. *PERPAJAKAN(Teori Dan Aplikasi)*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Tambun, Sihar, & Resti Riandini Resti. 2022. "Dampak Tax Planning Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Oleh Nasionalisme." 3015–26. doi: <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.909>.

Yosefin, Yosefin, & Mutiara Anjelika. 2022. "Pengaruh Digitalisasi Pajak (Electronic System) Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Multidisiplin Madani* 2.

Peraturan Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.